

Surat Keputusan
No. 092/SKEP-PPFPTI/07.04

Tentang

Addendum Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia

Menimbang:

1. Kompetisi yang baik akan menghasilkan prestasi yang maksimal
2. Kompetisi yang baik hanya dapat dilakukan jika dilandasi aturan yang baik dan konsisten

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPTI
2. Manual Kompetisi Panjat Tebing FPTI
3. SK No. 015 Tahun 2004 tentang Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama

Mensyahkan berlakunya Addendum Pedoman Kompetisi Panjat Tebing yang merupakan bagian tak-terpisahkan dari Pedoman Kompetisi Panjat Tebing (PDK 2004), sesuai dengan dokumen terlampir yang merupakan bagian tak-terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Juli 2004

Pengurus Pusat
Federasi Panjat Tebing Indonesia

LetJen (Purn) Drs. Syahrir MS, SE
Ketua Umum

Lampiran

SK Nomor : 092
Tentang : Addendum Pedoman Kompetisi Panjat Tebing
Tanggal : 1 Juli 2004

1.20.2. Sertifikat Partisipasi

- a. Penyelenggara wajib memberikan sertifikat kepada:
 - i. Atlit dan official
 - ii. Tenaga teknis dan Pengawas Kompetisi
 - iii. Anggota panitia pelaksanayang secara resmi terdaftar oleh Penyelenggara dan berpartisipasi dalam kompetisi yang telah dilaksanakan.
- b. Sertifikat harus diberikan paling lambat pada saat penutupan kompetisi.
- c. Logo Federasi Panjat Tebing Indonesia wajib tercantum dalam setiap lembar sertifikat. Sertifikat minimal ditandatangani dan distempel oleh Penyelenggara. Format sertifikat sesuai Apendix 1.

2.2.5. Kompetisi Nomor Beregu

- a. Umum
 1. Untuk setiap kategori yang dikompetisikan, wajib dikompetisikan nomor beregu putra dan beregu putri.
 2. Nomor urut pemanjatan untuk setiap atlit pada setiap regu disusun oleh manajer tim pada kertas tertutup.
 3. Susunan nomor urut pemanjatan untuk setiap regu harus sudah diterima oleh Juri Kategori paling lambat 5 (lima) menit sebelum babak kualifikasi atau suatu babak pada putaran-final dimulai.
- b. Jumlah atlit dan babak kompetisi
 1. Jumlah atlit untuk setiap regu pada masing-masing nomor kompetisi adalah 3 (tiga) atlit. Setiap regu dapat mendaftarkan 2 (dua) atlit cadangan. Daftar atlit dan atlit cadangan harus sudah diterima oleh Juri Kategori 5 (lima) menit sebelum ruang isolasi nomor beregu dibuka.
 2. Jika jumlah regu yang mengikuti kompetisi beregu lebih dari 8 (delapan) regu, maka kompetisi nomor beregu ini dilakukan dalam 2 (dua) babak yaitu:
 - a) Untuk kategori kesulitan dan jalur-pendek: babak semifinal dan final
 - b) Untuk kategori kecepatan: babak kualifikasi dan putaran-final
- c. Penilaian nomor kompetisi beregu ditentukan sebagai berikut:
 1. Kategori kesulitan dan jalur-pendek
 - a) Penyusunan peringkat regu didasarkan pada nilai akumulasi yang diperoleh setiap regu pada setiap babak,
 - b) Regu dengan akumulasi nilai tertinggi menempati peringkat tertinggi.
 - c) Jika terjadi akumulasi nilai sama pada beberapa regu, maka regu yang mempunyai pemanjat dengan nilai pemanjatan tertinggi berhak menempati peringkat lebih baik dari regu lainnya.
 - d) Jika nilai sama pada babak final terjadi pada lebih dari satu regu, maka penentuan peringkat ditentukan dengan melihat hasil pada babak sebelumnya. Jika pemisahan peringkat tidak dapat dilakukan karena terjadi terjadi nilai sama, maka peringkat dibiarkan tetap sama.
 2. Kategori kecepatan
 - a) Pada babak kualifikasi: Penyusunan peringkat dilakukan berdasarkan total waktu tercepat yang diperoleh oleh setiap regu. Jika terjadi peringkat sama, urutan ditentukan dengan undian. Proses pengundian sesuai Pasal 2.12.
 - b) Pada putaran-final:
 1. Pemanjatan pada babak ini dilakukan menggunakan skema ayat 5.4.6 Pedoman Kompetisi ini.
 2. Pemanjatan dilakukan dengan sistem gugur, yaitu berdasarkan total waktu yang ditempuh oleh masing-masing atlit anggota suatu regu pada kedua jalur pemanjatan.
 3. Atlit ketiga dari kedua regu harus tetap melakukan pemanjatan walaupun regu yang menang/kalah telah dapat ditentukan berdasarkan pemanjatan yang telah dilakukan oleh dua atlit sebelumnya dari masing-masing regu.

4. Penggantian atlit:
 - i. Atlit yang mengikuti putaran-final dapat diganti oleh manajer tim dengan atlit cadangan yang telah didaftarkan.
 - ii. Setiap regu hanya diijinkan melakukan paling banyak dua kali penggantian atlit.
 - iii. Penggantian atlit dilakukan bersamaan dengan pemasukan urutan pemanjatan oleh manajer tim sebelum suatu babak putaran-final.
 - iv. Atlit yang telah digantikan oleh atlit cadangan tidak dapat menggantikan kembali atlit lainnya.

2.2.6. Nomor Beregu Ganda Campuran

- a. Jumlah atlit dan babak kompetisi
 1. Jumlah atlit untuk setiap regu pada setiap kategori adalah 2 (dua) atlit dan harus terdiri dari 1 (satu) atlit putra dan 1 (satu) atlit putri. Setiap regu dapat mendaftarkan masing-masing 1 (satu) atlit cadangan putra dan putri. Daftar atlit dan atlit cadangan harus sudah diterima oleh Juri Kategori 5 (lima) menit sebelum ruang isolasi nomor beregu ganda campuran dibuka.
 2. Pada setiap pemanjatan untuk setiap regu, atlit putri melakukan pemanjatan lebih dahulu dari atlit putra.
 3. Jika jumlah regu yang mengikuti kompetisi kategori ini lebih dari 8 (delapan) regu, maka nomor beregu kategori ini dilakukan dalam 2 (dua) babak yaitu:
 - i. Untuk kategori kesulitan dan jalur-pendek: babak semifinal dan final
 - ii. Untuk kategori kecepatan: babak kualifikasi dan putaran-final
- b. Penilaian nomor kompetisi beregu ganda campuran ditentukan sebagai berikut:
 1. Kategori kesulitan dan jalur-pendek
 - a) Penyusunan peringkat regu didasarkan pada nilai akumulasi yang diperoleh setiap anggota regu pada setiap babak,
 - b) Regu dengan akumulasi nilai tertinggi menempati peringkat tertinggi.
 - c) Jika terjadi akumulasi nilai sama pada lebih dari satu regu, maka regu yang mempunyai pemanjat dengan nilai pemanjatan tertinggi berhak menempati peringkat lebih baik dari regu lainnya.
 - d) Jika nilai sama pada babak final terjadi pada lebih dari satu regu, maka penentuan peringkat ditentukan dengan melihat hasil pada babak sebelumnya. Jika penentuan peringkat tidak dapat dilakukan setelah melihat babak sebelumnya, maka peringkat sama tersebut dibiarkan tetap sama. Menyimpang dari ayat 3.5.4 dan 4.7.3, tidak ada babak super-final untuk nomor beregu kesulitan dan jalur-pendek.
 2. Kategori kecepatan
 - a) Jika pemanjatan dilakukan pada 2 (dua) dinding pemanjatan, maka tidak-dibenarkan atlit dengan jenis kelamin berbeda melakukan pemanjatan pada waktu bersamaan.
 - b) Babak kualifikasi: Penyusunan peringkat dilakukan berdasarkan total waktu yang diperoleh oleh setiap regu. Jika terjadi peringkat sama, urutan ditentukan dengan undian. Proses pengundian sesuai Pasal 2.12.
 - c) Babak putaran-final:
 1. Pemanjatan pada babak ini dilakukan menggunakan skema ayat 5.4.6.
 2. Pemanjatan dilakukan dengan sistem gugur, yaitu berdasarkan total waktu yang ditempuh oleh masing-masing regu pada kedua jalur pemanjatan. Jika terjadi total waktu sama, maka pemanjatan untuk kedua regu diulang sekali lagi. Jika setelah dilakukan sekali pemanjatan-ulang tetap diperoleh total waktu sama, maka penentuan pemenang ditentukan dengan cara undian. Prosedur pengundian sesuai Pasal 2.12.
 3. Penggantian atlit:
 - i. Atlit yang mengikuti putaran-final dapat diganti oleh manajer tim dengan atlit cadangan yang telah didaftarkan.
 - ii. Selama putaran-final, setiap regu hanya diijinkan melakukan penggantian satu kali untuk atlit putra dan satu kali untuk atlit putri.
 - iii. Penggantian atlit dilakukan segera setelah suatu babak dalam putaran-final berakhir.

2.12. Prosedur Pengundian Dalam Kompetisi

- 2.12.1. Pengundian dilakukan bukan hanya untuk menentukan pemenang dalam suatu babak kompetisi.

- 2.12.2. Tidak diijinkan melakukan protes terhadap prosedur dan hasil undian yang telah dilakukan.
- 2.12.3. Pengundian dilakukan oleh Juri Kepala atau Juri Kategori yang bertanggungjawab pada kompetisi atau suatu babak kompetisi yang sedang dilakukan.
- 2.12.4. Peserta undian dapat merupakan atlit atau regu. Peserta undian harus menguasai pelaksanaan undian kepada manajer tim.
- 2.12.5. Pemilihan prosedur pengundian ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pengundian:
 - 1. Jika peserta undian adalah 2 (dua), maka proses pengundian dilakukan menggunakan sekeping mata uang, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengundi (Juri Kepala atau Juri Kategori) menentukan masing-masing satu sisi mata uang untuk setiap peserta yang terlibat pengundian. Pengundi dan kedua peserta wajib mengingat hal ini.
 - b. Disaksikan kedua Peserta, Pengundi akan menempatkan sekeping mata uang diantara kuku ibu-jari dan telunjuk-yang-dilingkarkan, dimana salah satu sisi mata uang akan menghadap ke langit. Perlu diperhatikan bahwa penempatan ini harus dilakukan secara random, peserta undian tidak diijinkan pengatur penempatan ini.
 - c. Pengundi menyentil mata uang tersebut ke atas langit, dan membiarkannya jatuh ke tanah atau lantai.
 - d. Pengundi dan peserta yang terlibat undian melihat sisi mata uang yang menghadap ke langit, berdasarkan hasil ini dapat ditentukan siapa yang memenangkan undian.
 - 2. Jika peserta undian lebih dari 2 (dua), maka proses pengundian dilakukan menggunakan kertas tergulung, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengundi membuat gulungan kertas yang berukuran dan berwarna sama. Jumlah gulungan kertas adalah sesuai dengan jumlah peserta undian. Setiap kertas diberi nomor yang terurut.
 - b. Kemudian kertas bernomor yang telah tergulung dimasukkan ke dalam wadah.
 - c. Masing-masing peserta mengambil kertas tergulung tersebut. Peserta dengan abjad awal namanya mengambil lebih dulu. Tidak boleh ada kertas gulungan tersisa setelah semua peserta mengambil bagiannya. Setelah membuka gulungan kertas dan membacanya angka yang tertera, sebagai bukti peserta undian wajib menandatangani kertas tersebut.
 - d. Pemenang dari undian ditentukan berdasarkan urutan nomor yang diperoleh oleh setiap peserta. Nomor yang paling kecil adalah pemenang undian.

2.13. Keadaan Diluar-kekuasaan (*Force Majeure*)

- 2.13.1. Keadaan diluar-kekuasaan (*force majeure*) adalah situasi luar-biasa yang tidak-dapat diperkirakan kapan terjadinya dan jika terjadi dapat membuat pelaksanaan kompetisi tidak-dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- 2.13.2. Pernyataan telah terjadi suatu *force majeure* hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Kepala pemerintahan yang sah (Presiden RI, Gubernur Propinsi, Walikota atau Bupati) atau
 - b. Pengawas Kompetisi
- 2.13.3. *Force majeure* yang perlu pernyataan dari Pemerintah adalah situasi yang melibatkan kepentingan publik antara lain dan tidak-terbatas pada: bencana alam, huru-hara, penjarahan massal, kerusuhan politik, penyerbuan musuh asing, atau kegiatan perebutan kekuasaan.
- 2.13.4. *Force majeure* yang perlu dinyatakan oleh Pengawas Kompetisi adalah situasi yang secara teknis sangat mengganggu jalannya kompetisi yang sedang atau akan dilaksanakan antara lain dan tidak-terbatas pada: hujan yang terus menerus, robohnya kontruksi dinding panjat, atau terjadinya kecelakaan dalam kompetisi yang melibatkan banyak korban.
- 2.13.5. Pernyataan *force majeure* wajib segera diumumkan melalui media yang paling efektif yang ada di lokasi kompetisi.
- 2.13.6. Jika suatu *force majeure* telah dinyatakan terjadi, maka kompetisi dapat

- a. Ditunda hingga waktu yang tertentu
 - b. Segera dihentikan
- 2.13.7. Jika kompetisi dihentikan akibat terjadinya *force majeure*, maka hasil kompetisi ditentukan berdasarkan babak kompetisi yang telah diselesaikan. Jika belum ada babak kompetisi yang diselesaikan, Pengawas Kompetisi mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa tidak ada hasil kompetisi.
- 2.13.8. Pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan atau diterima setelah kompetisi dinyatakan selesai, yang ditandai dengan selesainya pemanjatan terakhir, tidak dapat mengubah hasil kompetisi. Hasil kompetisi dapat diumumkan pada waktu dan kesempatan lain setelah *force majeure* berlalu.
- 2.13.9. Setelah pernyataan *force majeure* dikeluarkan atau diterima, semua pihak yang terlibat kompetisi (tenaga teknik, atlet, ofisial, panitia pelaksana, undangan dan penonton) melakukan semua langkah yang diperlukan dengan tertib dengan tujuan utama untuk keselamatan diri pribadi dan orang lain.

2.14. Technical Meeting

- 2.14.1. Technical meeting wajib dilaksanakan oleh penyelenggara kompetisi. Untuk itu harus disediakan minimal: ruang dengan penerangan memadai untuk menampung seluruh jumlah peserta kompetisi, peralatan pengeras suara, papan tulis dan alat tulisnya, dan konsumsi untuk pimpinan technical meeting dan pendampingnya. Konsumsi untuk atlet atau manajer tim selama technical meeting bukan menjadi tanggungjawab penyelenggara.
- 2.14.2. Technical meeting harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 12 (duabelas) jam sebelum kompetisi dibuka. Tanggal dan waktu pelaksanaan technical meeting wajib diinformasikan kepada seluruh calon peserta kompetisi. Pelaksanaan technical meeting dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) jam.
- 2.14.3. Technical meeting dibuka secara resmi oleh penyelenggara, selanjutnya Juri Kepala wajib memimpin pelaksanaan technical meeting didampingi oleh Juri Kategori dan Kepala Pembuat Jalur. Sebelum technical meeting dimulai, penyelenggara dapat melakukan registrasi akhir kepada seluruh atlet peserta.
- 2.14.4. Seluruh atlet atau manajer timnya wajib mengikuti technical meeting. Juri Kepala berwenang mendiskualifikasi atlet yang tidak mengikuti technical meeting. Selain atlet atau manajer tim tidak diijinkan mengikuti technical meeting.
- 2.14.5. Materi dalam technical meeting adalah:
- a. Pendistribusian jadwal kompetisi, denah layout kompetisi, dan daftar tenaga teknis yang akan bertugas.
 - b. Penjelasan alokasi hadiah untuk setiap nomor kompetisi.
 - c. Pendistribusioan daftar atlet yang akan berkompetisi dan kategori kompetisi yang akan diikuti oleh masing-masing atlet. Juri Kepala wajib menandatangani daftar tersebut, perubahan nama atlet dan kategori kompetisi tidak diijinkan setelah daftar tersebut ditandatangani.
 - d. Pengundian urutan pemanjatan untuk nomor-nomor kompetisi yang akan dilaksanakan setelah upacara pembukaan.
 - e. Hal-hal lain yang menurut Juri Kepala perlu untuk diketahui oleh atlet peserta.

5.6.4. Waktu terbaik kompetisi kecepatan

- a. Pada setiap akhir kompetisi, Juri Kepala harus mengumumkan atlet putra dan putri yang mencatat waktu tercepat, catatan waktunya, dan pada babak dan nomor apa catatan waktu tersebut dibuat.
- b. Penentuan peraih waktu terbaik tidak memandang nomor kompetisi, babak kompetisi maupun peringkat atlet.
- c. Atlet putra dan putri peraih waktu terbaik berhak atas hadiah hiburan yang disediakan oleh Penyelenggara.
- d. Ayat 5.6.4. ini hanya diterapkan jika tidak ada perubahan pada konstruksi dinding panjat dan jalur pemanjatan untuk kompetisi kategori kecepatan.

Apendix 1: Contoh Sertifikat Partisipasi Kompetisi

